

Tanggung Jawab Hukum *E-Commerce* Bhineka Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna

Brandon Christoper Kantong¹ Jeane Neltje Saly²

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: brandon.205180158@stu.untar.ac.id¹ jeanes@fh.untar.ac.id²

Abstract

Kebocoran data pribadi pengguna *e-commerce* Bhineka berpotensi merugikan dan melanggar hak pemilik data pribadi/ pengguna, terlebih jika data tersebut jatuh kepada seseorang yang menyalahgunakannya untuk tujuan yang buruk. Belum ada tindakan pemberian sanksi dan belum ada tindakan pertanggungjawaban dari *e-commerce* Bhineka terhadap pengguna aplikasi yang datanya telah dicuri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah tanggung jawab hukum *e-commerce* Bhineka terhadap kebocoran data tersebut. Penelitian ini berjenis normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dikelola dengan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa *E-commerce* Bhineka sebagai penyelenggara sistem elektronik seharusnya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebocoran data pribadi penggunanya dengan memohon maaf atas kelalaiannya, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, hingga mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil berdasarkan gugatan yang diajukan dalam peradilan perdata. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban *e-commerce* Bhineka yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pengumuman di situs jaringan, dan/atau dikeluarkan dari daftar.

Keywords: Tanggung Jawab Hukum, *e-commerce*, Kebocoran Data Pribadi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Berkembangnya sistem elektronik dalam berbagai aspek kehidupan membawa segelintir masalah. Salah satu masalah yang timbul dalam penyelenggaraan sistem elektronik adalah kebocoran data pribadi. Hal ini berpotensi merugikan dan melanggar hak pemilik data pribadi sebab data pribadi tersebut dapat diperjualbelikan kepada orang yang memiliki niat buruk untuk menyalahgunakan data tersebut.

Salah satu kasus kebocoran data pribadi adalah kebocoran data pengguna *e-commerce* Bhineka. Tanggal 10 Mei 2020, sekelompok peretas bernama *ShinyHunters* berhasil meretas data pengguna *e-commerce* Bhinneka sebanyak 1,2 juta data. Data tersebut terdiri atas *ID* pengguna, nama lengkap, alamat email, jenis kelamin, nomor kontak, *password*, alamat, tanggal lahir, *ID* media sosial, detail log seperti informasi login terakhir, dan klasifikasi apakah pengguna adalah admin atau anggota staf yang mengisyaratkan bahwa database dapat mencakup detail karyawan. Data yang berhasil diretas tersebut diperjualbelikan di *website* pasar gelap pada *dark web* dan dihargai sebesar 1.200 (seribu dua ratus) *dollar* AS atau setara

dengan Rp 17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah). Kasus ini kemudian merebak ke publik melalui *ZDNet* tanggal 10 Mei 2020.¹

Tanggal 12 Mei 2020, *Chief of Commercial and Omnichannel* Bhinneka.Com, Vensia Tjhin melalui konferensi pers menyatakan permintaan maaf atas kekhawatiran atas berita yang muncul dan mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan investigasi mengenai kasus tersebut bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).² Investigasi terkait kebocoran data pribadi pengguna *e-commerce* bhinneka.com selesai pada bulan April 2021. Astrid Warsito selaku *Group Head Corporate Communication* Bhinneka.com menjelaskan bahwa Bhinneka.com telah diperintahkan oleh Kemenkominfo untuk menjalani rekomendasi-rekomendasi akhir dan diperintahkan untuk memberitahu kepada penggunanya terkait keamanan data pengguna. Astrid juga menambahkan, untuk langkah pencegahan, pihaknya menghimbau para pengguna untuk melakukan langkah-langkah pengamanan digital mandiri, seperti mengganti *password* secara berkala dan tidak menggunakan *password* yang sama untuk berbagai layanan, serta juga menggunakan alamat e-mail yang berbeda untuk setiap aktivitas transaksi online. Belum ada kejelasan mengenai sanksi seperti teguran tertulis dan sanksi lainnya dari pemerintah.

Adapun pakar keamanan internet dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menambahkan bahwa penggantian *password* sebagai langkah pencegahan sudah bukan lagi sebuah himbuan melainkan keharusan. Apalagi menurutnya, pihak Bhinneka.com tidak memiliki sistem *two factor authentication* (TFA) sebagai keamanan tambahan akun para pengguna, sehingga jika *password* sudah berhasil dibobol, maka tidak ada lagi perlindungan tambahan. Bahkan menurut Alfons, seharusnya kita sudah tidak lagi mengandalkan *password* sebagai pengaman akun di dunia maya karena sudah banyaknya kasus yang mengarah kepada kebutuhan dari TFA sebagai tambahan pengaman.³

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan bahwa “Pelaku usaha selaku pihak yang menyimpan data pribadi turut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut”.

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum memikul biaya atau kerugian atas kesalahannya.⁴ Menurut teori tanggung jawab hukum, tanggung jawab hukum saling berkaitan dengan kewajiban hukum, dimana subjek hukum bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya; Apabila dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas sanksi atau hukuman bila perbuatannya melanggar hukum.⁵ Terdapat empat jenis tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen, antara lain:⁶ 1) Pertanggungjawaban individu, dimana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri; 2)

¹ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Hacker Klaim Punya Data 1,2 Juta Pengguna Bhinneka.com”, <https://tekno.kompas.com/>, 10 Mei 2020, hal. 1, diakses pada 24 Februari 2022.

² Roy Franedy, “1,2 Juta Data Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf”, <https://www.cnbcindonesia.com>, 12 Mei 2020, hal. 1, diakses pada 24 Februari 2022.

³

⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hal. 7.

⁵ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hal. 48.

⁶ T. Erwinsyahbana dan Melinda, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, *Lentera Hukum*, Volume 3, *Issue* 3, Tahun 2018, hal. 323-340.

Pertanggungjawaban kolektif, dimana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran orang lain; 3) *Liability based on fault*, dimana penggugat harus membuktikan bahwa seorang tergugat telah membuat kesalahan, barulah orang yang salah tersebut dimintai pertanggungjawabannya; dan 4) *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

Dengan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi yakni *e-commerce* Bhineka mendapatkan sanksi dari pihak berwenang dan bertanggung jawab atas kelalaian yang telah diakuinya, sementara pada faktanya *e-commerce* Bhineka hanya mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang dan belum bertanggung jawab lebih lanjut, serta didukung dengan peraturan perundang-undangan dan teori tanggung jawab hukum, maka diangkatlah sebuah penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum E-commerce Bhineka Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis normatif dimana penelitian normatif bertujuan untuk meneliti suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan/isu hukum yang diperoleh.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan hubungan antara suatu fakta dengan fakta lain dalam masyarakat secara akurat.⁸ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan mengkaji secara keseluruhan legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum dari penelitian ini.⁹ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku dan literatur hukum, dan bahan non hukum yakni literatur non hukum yang relevan digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan menelaah informasi hukum yang berbentuk tulisan, yang berasal dari berbagai sumber, serta diterbitkan secara umum dan diperlukan dalam jenis penelitian hukum normatif.¹⁰ Data dalam penelitian ini diolah dengan melakukan pengelompokan dan penyusunan secara sistematis berdasarkan jenis atau kategori bahan hukum yang didapat secara teratur sehingga tersusun sebuah argumentasi logis. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif merupakan teknik analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Apabila suatu kewajiban tidak terlaksana, seseorang tidak akan mendapatkan haknya.¹² Dari hubungan antara hak dan kewajiban yang tidak selaras, timbul sebuah kondisi yang dinamakan tanggung

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 57.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 20

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 136.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 65.

¹¹ Ishaq, *Op. Cit.*, hal. 69

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hal. 60.

jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹³

Kewajiban penyelenggara sistem elektronik dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Kemudian ditambahkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU ITE bahwa “penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya”.

Lebih lanjut, perlindungan terhadap data pribadi juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; 2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Berikutnya tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) tepatnya dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) yang mengatur bahwa “ penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik serta menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan, kegagalan, dan kerugian.” Adapun dalam Pasal 100 PP PSTE tersebut menyatakan bahwa “pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 dikenai sanksi administratif antara lain teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar; Dimana sanksi administratif tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata”.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20 Tahun 2016) tepatnya dalam Pasal 28 huruf c, “setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut: 1) harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi; 2) dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan data pribadinya; 3) harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan 4) pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut”.

Pasal 1 angka 6 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 mendefinisikan penyelenggara sistem elektronik sebagai “setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”. *E-commerce* Bhineka sebagai badan usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektroniknya secara sendiri-sendiri maupun

¹³ KBBI, “Tanggung Jawab”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses pada 24 Februari 2021.

bersama-sama dengan penggunaannya untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain dapat dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian *e-commerce* Bhineka merupakan penyelenggara sistem elektronik sehingga tunduk pada ketentuan mengenai kewajibannya dalam melindungi data pengguna dari peretasan yang merugikan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya.

Berdasarkan konferensi pers tertanggal 12 Mei 2020, Bhineka.com melalui perwakilannya menyatakan permintaan maaf atas kekhawatiran atas berita yang muncul dan mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan investigasi mengenai kasus tersebut bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dengan mengatakan bahwa pihak kementeriannya akan melibatkan BSSN serta PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) untuk mengusut kasus peretasan 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com. Dari fakta-fakta tersebut, dapat diketahui bahwa memang telah terjadi peretasan data pengguna Bhineka.com.

Penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik serta menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan, kegagalan, dan kerugian. Seharusnya bila terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik meminta maaf atas kelalaiannya dalam melindungi data pribadi pengguna sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf c Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 dan tidak perlu meminta maaf atas situasi yang terjadi seolah bukan karena kelalaiannya.

Pemerintah (dalam hal ini menteri komunikasi dan informatika) dapat memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik yang lalai dalam melindungi data pribadi pengguna sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) PP PSTE dan Pasal 36 ayat (1) Permenkominfo No. 20 Tahun 2016. Sanksi administrasi tersebut antara lain teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pengumuman di situs jaringa, dan/atau dikeluarkan dari daftar.

Bila hak pengguna dilanggar karena kelalaian penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi pengguna, pengguna bisa meminta pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik melalui beberapa mekanisme antara lain musyawarah mufakat, alternatif penyelesaian sengketa, hingga penyelesaian di dalam pengadilan.

Pasal 26 huruf b Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik ke menteri komunikasi dan informatika, kemudian Pasal 29 ayat (1) Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan ke Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pasal 29 ayat (2) Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 menjelaskan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.¹⁴

Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak berhasil, pengguna atau pemilik data dapat mengajukan gugatan perdata sebagaimana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Ketentuan diperbolehkannya melakukan gugatan secara perdata karena kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁴ Muhammad Fathur, "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen", Skripsi, FH UPN Veteran Jakarta, Jakarta, hal. 54.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 32 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016.

Dalam hukum perdata, terdapat dua jenis kerugian berdasarkan bentuk kerugiannya yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh penggugat, sementara kerugian immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.¹⁵ Adapun bentuk ganti rugi materiil pada umumnya berbentuk atau dapat dinilai dengan nominal uang, sementara bentuk ganti rugi immateriil adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan nominal tertentu seperti permintaan maaf.¹⁶

Dalam Pasal 1863 KUH Perdata, terdapat sebuah asas yang berbunyi "*Actori In Cumbit Probatio*" yang menetapkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Dalam hal ini pemilik data sebagai penggugat harus bisa membuktikan bahwa dia memiliki hak tertentu yang dilanggar. Bila kita kaitkan dengan teori tanggung jawab di atas, *Liability based on fault* merupakan teori yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik guna memberikan ganti kerugian kepada korban dalam hal ini adalah pemilik data/pengguna.

KESIMPULAN

E-commerce Bhineka sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum terhadap kebocoran data pribadi penggunanya. Adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut antara lain permohonan maaf atas kelalaiannya, penyelesaian masalah dengan musyawarah, hingga mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil berdasarkan gugatan yang diajukan dalam peradilan perdata. Masyarakat yang terdampak dapat menempuh musyawarah terlebih dahulu untuk meminta pertanggungjawaban *e-commerce* Bhineka yang difasilitasi oleh kementerian komunikasi dan informatika, dan bila cara tersebut tidak membuahkan hasil masyarakat terdampak dapat mengajukan gugatan kepada peradilan perdata berwenang. Pemerintah dalam hal ini kementerian komunikasi dan informatika dapat memberikan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban *e-commerce* Bhineka yang terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pengumuman di situs jaringan, dan/atau dikeluarkan dari daftar.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwinsyahbana, T. dan Melinda. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Jurnal Lentera Hukum*, 3(3), 323-340.
- Fathur, Muhammad. (tahun). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen. *Skripsi, FH UPN Veteran Jakarta, Jakarta*, 54.
- Franedy, Roy. (2020, 12 5). *1,2 Juta Data Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf*.

¹⁵ Bimo Prasetyo dan Rizky Dwinanto, "Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>, 4 Juli 2011, diakses pada 16 Desember 2023.

¹⁶ SIP Law Firm, "Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia", <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id>, 23 Juni 2023, diakses pada 16 Desember 2023.

- CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com>.
- H S, Salim H. dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: CV. Alfabeta.
- KBBI. (2016). Tanggung Jawab. KBBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram *Univerisity Press*.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. (2020, 10 5). *Hacker Klaim Punya Data 1,2 Juta Pengguna Bhinneka.com*. Tekno Kompas. <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/10/21120067/hacker-klaim-punya-data-12-juta-pengguna-bhinneka.com?page=all>.
- Prasetyo, Bimo. dan Rizky Dwinanto. (2011). Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>.
- SIP Law Firm. (2023). Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id>.
- Tutik, Titik Triwulan. dan Shinta Febriana. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik